

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam roda perekonomian suatu negara baik dari sisi mikro maupun makro. Perbankan sebagai bagian dari sistem moneter yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat memiliki fungsi intermediasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama bank adalah menyediakan jasa untuk penyimpanan dana dan penyaluran kredit dengan bertanggung jawab dan profesional. Perbankan berperan sebagai penyedia mekanisme pembayaran yang efisien bagi nasabahnya melalui tabungan, kartu kredit dan dompet elektronik. Pihak bank juga akan memberikan balas jasa berupa bunga, bagi hasil, pelayanan prima, atau balas jasa lainnya untuk menarik minat masyarakat sehingga mau menyimpan dana di bank. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan bank, maka semakin menambah minat dan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank. Melalui dana yang terhimpun, bank akan menginvestasikan dana tersebut dengan penyaluran kredit. Dengan adanya permintaan kredit

perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi maka akan mendorong daya beli, pemanfaatan yang lebih produktif dan pertumbuhan usaha sektor riil sehingga akan menghasilkan pergerakan ekonomi. Peran perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi memberikan kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian negara. Permana (2016) berpendapat bahwa kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya dengan baik menjadi salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam menjalankan operasionalnya untuk mencetak laba, bank memiliki dua sumber pendapatan yaitu pendapatan bunga (*spread base income*) dan pendapatan non-bunga (*fee base income*). *Spread base income* adalah pendapatan yang didapat oleh bank dari kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, dimana pihak bank akan mendapatkan keuntungan melalui selisih atau *margin* bunga pinjaman dan bunga simpanan. Dalam menyalurkan kredit, bank menetapkan suku bunga kredit atau bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam (kreditur) sehingga akan menjadi pemasukan bagi bank. Namun, bank juga memiliki suku bunga simpanan yang menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk nasabah yang menyimpan dana di bank. Maka dari itu untuk menghasilkan pendapatan, bunga pinjaman akan lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan.

Fee base income adalah pendapatan operasional non-bunga yang diperoleh bank melalui jasa-jasa selain dari kegiatan utama bank. *Fee base income* terdiri dari pendapatan yang didapat komisi dan provisi, pendapatan


hasil transaksi valuta asing atau devisa, dan pendapatan operasional lainnya. Sumber-sumber penghasilan *fee base income* yang diperoleh bank yaitu melalui biaya administrasi, biaya kirim atau transfer uang baik di dalam negeri maupun luar negeri, biaya jasa kliring dan inkaso, biaya sewa *safe deposit box*, biaya provisi dan komisi, biaya iuran dari jasa pelayanan kartu kredit, dan biaya transaksi dompet elektronik.

Pendapatan operasional penting bagi sebuah bank untuk menjalankan operasionalnya. Melalui pendapatan, bank akan mampu mencetak laba sehingga mencerminkan kinerja bank yang baik. Dalam mengukur kinerja suatu bank, profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat memperlihatkan kemampuan bank dalam mencetak laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas juga menggambarkan sejauh mana bank mampu mengelola aktiva produktifnya, sehingga keberlanjutan suatu bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan bergantung pada tingkat profitabilitas dari bank tersebut. Menurut Hermina & Suprianto (2014) bank yang beroperasi secara efektif dan efisien serta mampu menjamin likuiditas, maka bank tersebut dapat menjaga kepercayaan nasabah untuk mencapai profitabilitas yang tinggi.

Profitabilitas menjadi tolak ukur investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan karena mencerminkan keberhasilan kegiatan operasional yang telah dilakukan perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah

Return on Asset (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Laba sebelum pajak akan menggambarkan jumlah laba yang perusahaan terima dalam kegiatan operasionalnya di luar biaya pajak sehingga analisis akan terfokus pada profitabilitas operasional yang menjadi ukuran kinerja perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) yang semakin besar.

Berikut ini pergerakan rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan ROA yang terdapat pada Laporan Profil Industri Perbankan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 – 2021:



Gambar 1.1 ROA Bank Umum Konvensional

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan OJK, diolah penulis.

Dari data di atas menunjukkan profitabilitas bank umum selama lima tahun terakhir. Terdapat penurunan tajam di dua tahun terakhir yang diduga diakibatkan melemahnya perekonomian setelah munculnya virus *Covid-19*

pada pengujung tahun 2019. Virus *Covid-19* berasal dari Kota Wuhan dan dalam waktu cepat menyebar hampir ke seluruh negara di dunia sehingga membuat *World Health Organization* (WHO) resmi menyatakan virus *Covid-19* sebagai pandemi global pada 12 Maret 2020. Atas pernyataan tersebut, negara-negara segera bertindak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan laju penularan virus *Covid-19*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu membatasi aktivitas mobilitas masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada saat diterapkannya PSBB, masyarakat harus melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Hal tersebut tentunya menimbulkan penyesuaian baru terhadap segala aspek kehidupan.

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak multi sektor, akibatnya kondisi ini mempengaruhi perekonomian baik secara global maupun domestik. (Junaedi & Salistia, 2020). Dilansir dari cnbcindonesia.com, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menyebutkan bahwa sektor-sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata, transportasi yang terkait logistik, manufaktur, dan UMKM. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang merasakan kesulitan untuk bangkit, bahkan sebagian besar telah kehabisan modal dan memiliki hutang kepada pihak ketiga. Banyak pula yang akhirnya memutuskan untuk gulung tikar karena tidak mampu bertahan di masa pandemi ini.

Kondisi *Covid-19* memberikan pengaruh negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia pada kinerja

perbankan dan stabilitas sistem keuangan Negara (Syahputra, 2017). Kinerja perbankan melalui ROA yang menurun 34% secara *year on year* (yoy) di angka 1,59% pada Desember 2020 memiliki arti bahwa laba perbankan ikut mengalami penurunan akibat melemahnya perekonomian nasional. ROA yang menurun ini diduga terpengaruh oleh meningkatnya risiko yang dihadapi perbankan. Salah satunya risiko kredit yang akan menjadi lebih responsif ketika krisis perekonomian sedang terjadi (Tanaskovic & Jandric, 2015). Octavia & Manda (2022) juga menyebutkan bahwa kemungkinan ada tiga risiko yang akan dihadapi suatu perbankan saat pandemi *Covid-19* yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, kegiatan usaha perbankan lekat kaitannya dengan risiko karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang diputar dalam berbagai bentuk investasi, sehingga perusahaan perbankan harus mampu menerapkan manajemen risiko. Risiko yang dihadapi oleh bank juga dapat meningkat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro seperti inflasi, kebijakan moneter, dan volatilitas pasar uang. Pengalaman krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2008 silam menjadi pembelajaran akan pentingnya manajemen risiko diterapkan dalam rangka mengendalikan potensi kerugian.

Salah satu kegiatan utama perbankan yang erat kaitannya dengan risiko adalah penyaluran kredit. Kredit disalurkan kepada debitur sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, debitur mendapatkan kepercayaan dari bank sehingga debitur memiliki kewajiban untuk membayar

sesuai jangka waktu yang telah ditentukan (Kasmir, 2016). Kegiatan penyaluran kredit menempati porsi terbesar dalam komposisi pendapatan perbankan melalui pendapatan bunga sehingga pertumbuhannya akan mempengaruhi segi profitabilitas perbankan.

Dalam menyalurkan kredit, bank akan menghadapi risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi bank atas kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi perekonomian pada masa pandemi *Covid-19* yang mengalami kegoncangan memberikan dampak terhadap debitur perorangan maupun berbadan usaha. Debitur mengalami penurunan pendapatan usaha namun harus mampu menutup beban operasional, sehingga membuat debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya membayar hutang. Atas dasar itu, risiko kredit menjadi meningkat yang tercermin dari meningkatnya persentase rasio *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan di tahun 2020 menjadi 3,06%. Peningkatan persentase tersebut menunjukkan total kredit bermasalah di bank umum konvensional mengalami peningkatan. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di batas aman tingkat kesehatan bank secara nasional sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 yang mengindikasikan agar bank dapat menjaga rasio NPL neto di bawah 5% agar terhindar dari potensi kesulitan yang mampu membahayakan kelangsungan usahanya.

Rasio NPL memperlihatkan persentase kredit macet dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan sehingga berguna dalam menganalisis tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi tingkat NPL maka menggambarkan

bank yang tidak sehat. Rasio NPL yang tinggi membuat bank harus menyisihkan biaya pencadangan sesuai kolektibilitas kredit yang mana hal tersebut akan menggerus laba bank. Maka dari itu, bank harus berupaya dalam mempertahankan kualitas kreditnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau sering disebut dengan *prudential banking* dalam memberikan kredit kepada debitur.

Dalam dunia perbankan, debitur memiliki tingkat skor kredit. Dimana informasi skor kredit yang dimiliki debitur tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa terdapat lima tingkat kolektibilitas kredit diantaranya kolektibilitas 1 (lancar) dikategorikan untuk debitur yang selalu membayar pokok dan bunga dengan tepat waktu. Debitur ini juga tidak memiliki tunggakan dan sesuai dengan persyaratan kredit. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) yaitu kategori debitur yang menunggak pembayaran pokok dan bunga antara 1 hingga 90 hari. Kolektibilitas 3 (kurang lancar) untuk debitur yang menunggak pembayaran pokok dan bunga antara 91 hingga 120 hari. Kolektibilitas 4 (diragukan) yaitu debitur yang menunggak pembayaran pokok dan bunga 121 sampai 180 hari. Terakhir, kolektibilitas 5 (macet) apabila debitur menunggak pembayaran pokok lebih dari 180 hari. Debitur yang termasuk dalam kolektibilitas 3, 4, atau 5 merupakan kategori *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah bagi bank.

Selain risiko kredit yang dihadapi oleh bank, bank juga perlu memantau pergerakan risiko likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Likuiditas bank dapat diprosikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio LDR mencerminkan persentase jumlah penyaluran kredit yang ikut dibiayai oleh dana pihak ketiga. Jika rasio LDR rendah maka mengindikasikan kinerja perbankan belum maksimal dalam menyalurkan kredit karena masih terdapat dana menganggur yang belum diinvestasikan. Sebaliknya, rasio LDR yang tinggi memberikan gambaran bahwa kinerja perbankan dalam penyaluran kredit sudah optimal namun kegiatan penyaluran kredit yang tinggi juga meningkatkan konsekuensi akan risiko kredit yang harus ditanggung oleh perbankan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, LDR dianjurkan berkisar 85% - 100% agar bank tidak hanya mengandalkan pendapatan dari bunga obligasi rekapitulasi SBI dan instrumen lain.

Selama pandemi *Covid-19* pertumbuhan kredit belum sejalan dengan pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) sehingga membuat likuiditas perbankan masih longgar di level 77,49%. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan berasal dari produk simpanan, giro, dan deposito berjangka yang diinvestasikan oleh masyarakat. Bank harus memiliki kinerja yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah agar mau menginvestasikan dananya di bank. Informasi mengenai tingkat kesehatan bank yang diperoleh nasabah menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap suatu bank (Sante et al., 2021).

Selain risiko kredit dan likuiditas, bank juga secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risks*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham. Tingkat permodalan juga merupakan salah satu indikator untuk menganalisis tingkat kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur terkait kewajiban modal minimum bank umum melalui POJK nomor 34/POJK.03/2016. Penyediaan modal minimum dapat dihitung menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio CAR akan merepresentasikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban dana yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengendalikan risiko akan kerugian. Untuk menghitung besaran rasio CAR yaitu dengan membandingkan modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dalam dunia perbankan, aset dapat dikategorikan menjadi aset produktif dan aset non-produktif. Aset produktif dapat diartikan penyediaan dana bagi bank dalam usahanya memperoleh penghasilan berupa kredit, surat berharga, penempatan dana, tagihan derivatif dan penyertaan lainnya. Sedangkan aset non-produktif yakni aset yang dimiliki bank dalam bentuk agunan yang diambil alih atau lebih dikenal dengan AYDA, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*. Baik aset produktif maupun aset non-produktif yang dimiliki bank dapat mengandung unsur risiko mengalami potensi kerugian. Di tengah ketidakpastian berakhirnya masa

pandemi, sisi permodalan perbankan dinilai cukup solid untuk menyerap risiko dan mengantisipasi penurunan kualitas kredit debitur dengan rasio CAR yang terjaga kuat pada level 25,6% pada akhir tahun 2020. Rasio CAR tersebut jauh di atas ambang batas yang ditetapkan untuk mengukur tingkat kesehatan bank sebesar 8%.

Mulai 1 Januari 2020, bank telah melakukan implementasi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan dalam laporan keuangannya. PSAK 71 mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS) 9* menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 39*. Perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit mengandung risiko kerugian penurunan nilai yang dapat disebabkan oleh debitur yang tidak bisa membayar pinjaman.

Dalam PSAK 55, CKPN dibentuk apabila nilai tercatat dari aset keuangan setelah penurunan nilai (*impairment*) kurang dari nilai tercatat awal. Damayanti & Suprayogi (2018) menyebutkan bahwa penurunan nilai merujuk pada suatu kondisi adanya bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan setelah pengakuan awal aset keuangan sehingga implementasi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang mengacu pada PSAK 55 akan dibentuk setelah terjadinya peningkatan kolektibilitas debitur akibat tidak

melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut tentunya akan mengganggu kelancaran *cashflow* bank karena realisasi pendapatan yang masih harus diterima bank. Selain itu muncul biaya penyelesaian portfolio kredit dari debitur yang macet termasuk biaya penagihan yang lebih besar, bahkan dapat meningkatkan risiko hukum jika debitur tidak kooperatif sehingga harus menempuh jalur litigasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada PSAK 71 CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* yang bersifat *forward-looking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan. (Indramawan, 2019). Metode *expected loss* ini akan membuat bank semakin siap menghadapi risiko kredit dan menjaga posisi bank pada kondisi yang aman.

Pada dasarnya, perbankan merupakan perusahaan laba yang bergerak di bidang keuangan dengan tujuan mendapatkan profit dari kegiatan usahanya. Profitabilitas menjadi indikator keberhasilan kinerja perbankan yang turut dipengaruhi oleh kemampuan bank mengelola berbagai risiko yang dihadapi. Risiko tersebut dapat dianalisis menggunakan perhitungan rasio-rasio perbankan seperti NPL, LDR dan CAR. Pengembangan pola pemikiran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Andriyani (2018) yang membuktikan bahwa NPL dan LDR secara parsial dan simultan

berpengaruh terhadap profitabilitas yang diwakilkan dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2015. Fauziah (2021) juga menemukan bahwa profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh rasio solvabilitas yang diukur dengan NPL dan rasio kecukupan modal yang diukur dengan CAR. Semakin besar nilai CAR maka menandakan semakin baik pula kemampuan bank dalam mengelola permodalan dan asetnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat NPL bank maka ROA bank akan semakin baik.

Berbenturan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sante et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa risiko kredit yang diproksikan dengan NPL secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, risiko likuiditas yang tercermin dari rasio LDR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, secara bersama-sama risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional berpengaruh terhadap profitabilitas.

Adapun dalam penelitian kali ini, penulis menambahkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai variabel moderasi dari pengaruh rasio NPL, LDR, dan CAR terhadap profitabilitas perbankan. Penyediaan cadangan yang tercermin melalui rasio CKPN ini memberikan pertimbangan bagi perbankan dalam hal penanganan kredit bermasalah dan laba perusahaan. Besarnya nilai *Non-Performing Loan* (NPL) akan menunjukkan kualitas kredit suatu bank semakin rendah. Dari rendahnya kualitas kredit tersebut, maka akan menimbulkan risiko kredit yang meningkat, sehingga bank akan

mencadangkan dana yang dimilikinya untuk mengantisipasi risiko kredit yang akan terjadi. Peningkatan LDR yang tercermin melalui penyaluran kredit dibandingkan dana pihak ketiga, dimana semakin besarnya kredit yang diberikan maka akan meningkatkan risiko kredit pada bank. Untuk mengantisipasi adanya risiko tersebut maka setiap peningkatan risiko akan diimbangi dengan peningkatan CKPN yang akan menggerus laba bank.

Nilai CKPN yang besar juga akan mempengaruhi dalam hal rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi risiko kerugian. CKPN yang lebih besar akan membuat dana yang digunakan untuk mengatasi risiko kerugian juga lebih besar, namun sebaliknya pada saat CKPN mengalami penurunan, dana yang digunakan untuk menutupi kredit yang bermasalah akan mengalami penurunan sehingga tidak perlu ada penambahan modal sehingga dapat membuat laba dan kinerja bank akan menjadi lebih baik (Purnamasari, 2018). Selain itu adanya perbedaan metode perhitungan CKPN pada PSAK 55 dan PSAK 71 yang kini telah efektif berlaku memberikan perubahan terhadap struktur modal, pembebanan biaya dan laba bank sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai pembaharuan landasan teori pada akuntansi perbankan.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan juga adanya *gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka dengan ini penulis akan meneliti tentang **“Pengaruh *Non-Performing Loan*, *Loan to Deposit*, dan**

***Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2021)”.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Non-Performing Loan* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?
2. Apakah *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?
4. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat memoderasi hubungan *Non-Performing Loan* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?
5. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat memoderasi hubungan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?
6. Apakah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dapat memoderasi hubungan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *Non-Performing Loan* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan
2. Mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan
3. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan
4. Mengetahui pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang memoderasi hubungan *Non-Performing Loan* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan
5. Mengetahui pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang memoderasi hubungan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan
6. Mengetahui pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang memoderasi hubungan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas perusahaan perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori sinyal yang menjadi *grand theory* pada penelitian ini. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membuktikan keterkaitan teori sinyal dalam penyajian laporan keuangan

oleh perusahaan perbankan melalui rasio-rasio keuangan yang dijadikan tolak ukur tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang dapat memberikan gambaran tingkat kesehatan bank sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan informasi yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan dan kinerja perbankan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan perbankan dan memberikan penilaian tentang tingkat kesehatan bank sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini didasarkan pada ilmu akuntansi sehingga diharapkan dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi dan menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya.